



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e, Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
15. Standar Belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
16. Administrasi Paket Jalan dan Jembatan adalah administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik jalan dan jembatan.
17. Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Konstruksi adalah administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana dan prasarana konstruksi.
18. Penyelenggaraan Perlombaan adalah kegiatan Penyelenggaraan lomba bagi aparatur atau non aparatur yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah.
19. Pembinaan Lembaga Non Instansi Pemerintah adalah kegiatan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga diluar instansi pemerintahan dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi

- langsung dengan organisasi yang dibina.
20. Sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan kepada pegawai atau non pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, dilaksanakan didalam daerah dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.
 21. Pelatihan Pegawai atau Workshop adalah kegiatan untuk memberikan pelatihan atau kegiatan workshop kepada para pegawai di lingkungan perangkat daerah, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan dilaksanakan di dalam daerah.
 22. Pelatihan Non Pegawai adalah kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.
 23. Koordinasi/Konsultasi adalah kegiatan komunikasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan hasil kegiatan berupa kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.
 24. Monitoring/Evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi obyek amatan (dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik) sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut.
 25. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan Laporan adalah kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam merumuskan program/kegiatan untuk periode satu tahun kedepan yang mengacu pada dokumen renstra perangkat daerah serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan dan laporan capaian kinerja program kegiatan perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan laporan tersebut.
 26. Peringatan Hari Besar adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan atau memeriahkan hari-hari besar nasional dan daerah.
 27. Pengadaan Buku adalah adalah kegiatan untuk mengadakan buku di lingkungan Perangkat Daerah.
 28. Administrasi Keuangan adalah semua kegiatan administrasi keuangan di lingkungan Perangkat Daerah.
 29. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi adalah administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk mengadirkan sarana non konstruksi yang dibutuhkan guna mendukung aktivitas Perangkat Daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang terdiri atas:

- a. Administrasi Paket Jalan dan Jembatan;
- b. Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Konstruksi;
- c. Penyelenggaraan Perlombaan;
- d. Pembinaan Lembaga Non Instansi Pemerintah;
- e. Sosialisasi;
- f. Pelatihan Pegawai atau Workshop;
- g. Pelatihan Non Pegawai;
- h. Koordinasi/Konsultasi;
- i. Monitoring/Evaluasi;
- j. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan Laporan;
- k. Peringatan Hari Besar;
- l. Pengadaan Buku;
- m. Administrasi Keuangan; dan
- n. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan;
- c. Sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- d. Pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III
PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) ASB kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam penggunaan ASB, Perangkat Daerah dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Perangkat daerah harus mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASB yang mana dari daftar ASB yang tersedia;
 - b. Perangkat Daerah harus memahami apa yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*) sehingga mampu membedakan antara *fixed cost* dan *variable cost*;
 - c. Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yang ada pada ASB tersebut;
 - e. Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan angka mean atau angka diantara batas bawah dan batas atas; dan
 - f. Apabila Perangkat Daerah merencanakan kegiatan yang belum memiliki ASB maka anggaran yang diusulkan harus seizin dari TAPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh TAPD Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA dan DPA.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) ASB digunakan dalam penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah.
- (2) Rencana kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang belum ada atau belum diatur penyetaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 28 DESEMBER 2017



Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 28 DESEMBER 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR34.....

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan fisik dan non fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Analisa Standar Belanja (ASB) ini merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau beban biaya setiap program atau kegiatan fisik dan non fisik yang akan dilaksanakan oleh SKPD/OPD dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Dengan adanya ASB untuk kegiatan fisik dan non fisik, diharapkan akan memberikan manfaat bagi SKPD/OPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong SKPD/OPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta menghindari tumpang tindih kegiatan. Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan adanya ASB akan mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing SKPD/OPD.

Kegiatan penyusunan ASB untuk kegiatan fisik dan non fisik Pemerintahan Daerah kabupaten Mukomuko, secara lebih teknis laporan ini terdiri dari lima bab: bab I Pendahuluan, bab II Tinjauan Pustaka, bab III Metode Kegiatan, bab IV Hasil Kegiatan, dan bab V Penutup.

Demikian kata pengantar ini, mudah-mudahan dengan adanya Analisa Standar Belanja untuk kegiatan fisik dan non fisik dapat berguna dan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif serta akuntabel yang nantinya akan terwujud tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Mukomuko, 28 Desember 2017
BIPATI MUKOMUKO,
CHOIRUL HUDA

